

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN TAHUN 2017

Gambar. 01
Peneliti dengan Ibu Mertty Ilona Anggota TRGD dari Dinas Lingkungan Hidup



Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2017

Gambar 02
Peneliti dengan bapak Wartony selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pulang Pisau



Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2017

Gambar 03
Peneliti dengan Bapak Wanson selaku Kepala desa Garung



Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2017

Gambar 04
Peneliti dengan Bapak Tiswinda Selaku Ketua Harian TRGD Pulang Pisau



Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2017

Gambar 05

Peneliti dengan Bapak Dio selaku Kepala Desa Tumbang Nusa



Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2017

Gambar 06

Peneliti bersama dengan anggota TRGD Provinsi Kalimantan tengah



Sumber: Dokumentasi Penulis tahun 2017

Gambar 07

Peneliti dengan bapak Dr.Ir.Aswin usup selaku Dosen Unpar dan anggota TRGD Provinsi Kalimantan tengah



Sumber: Dokumentasi Peneliti tahun 2017

Gambar 08

Peneliti dengan Ibu Rosenda Chandra Kasih Ketua Program USAID Lestari



Sumber: Dokumentasi Penulis tahun 2017

Gambar 09

Program Pembuatan Sumur di Kabupaten Pulang Pisau



Sumber: Dokumentasi Penulis tahun 2017

Gambar 10

Skat kanal sebagai program pembasahan lahan gambut



Sumber: Dokumentasi penulis Tahun 2017

Gambar 11

Salah satu program revitalisasi melalui bantuan ternak sapi oleh BRG di desa Tanjung taruna



Sumber: Dokumentasi Peneliti tahun 2017

Gambar 12

Area restorasi bekas lahan terbakar tahun 2015



Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2017

Gambar 13

Salah satu area restorasi gambut



Sumber: Dokumentasi Penulis Tahun 2017

LAMPIRAN SURAT-SURAT



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755, 551611; Psw. 250; Fax. (0341) 570038
<http://www.fisip.ub.ac.id> E-Mail: fisip@ub.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 228 /UN10.11/AK/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang memperhatikan Surat Usulan perihal Pembimbing Skripsi oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, dengan ini menugaskan kepada Saudara:

1. Nama : Andi Setiawan, S.IP., M.Si
NIP : 2013 048708 211001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si
NIP : 2016077910241001
Tugas : Pembimbing II

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1):

Nama Mahasiswa : Iwan setiadi
NIM : 135120601111020
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Bidang Peminatan : Reformasi Pemerintahan

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketentuan ini berlaku selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 25 November 2016.

Malang, 24 JAN 2017

Dekan:
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Maya Dian Nirwana, S.Sos., M.Si
NIP. 19770611 200912 2 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UB;
2. Bagian Keuangan FISIP UB;
3. Mahasiswa yang Bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755, 551611 Psw. 250, Fax (0341) 570038
<http://www.fisip.ub.ac.id> E-Mail: fisip@ub.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 23 /UN10.F11.14.12/PP/2018 |

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang memperhatikan Surat Usulan perihal Perpanjangan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, dengan ini menugaskan kepada Saudara:

1. Nama : Andi Setiawan, S.IP., M.Si
NIP : 2013048708211001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si
NIP : 2016077910241001
Tugas : Pembimbing II

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1):

Nama Mahasiswa : Iwan Setiadi
NIM : 135120601111020
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Bidang Peminatan : Reformasi Pemerintahan

Demikian perpanjangan surat tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketentuan ini berlaku selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 29 Desember 2017.

Malang, 10 JAN 2018

Wakil Dekan:
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Siti Kholifah, S.Sos., M.Si
NIP. 197509182005012001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UB;
2. Bagian Keuangan FISIP UB;
3. Mahasiswa yang Bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755, 551611 Psw. 250, Fax (0341) 570038
<http://www.fisip.ub.ac.id> E-Mail: fisip@ub.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1342 /UN10.F11.14.12/PP/ 2017


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang menugaskan kepada nama-nama yang tercantum dalam surat tugas ini sebagai Dosen Penguji Sempro mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan nama terlampir. Surat perihal Dosen Penguji Sempro disetujui oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sesuai dengan Rapat Ploting yang dilaksanakan pada:

Tanggal : 9 Juni 2017
Tempat Pelaksanaan : Ruang Rapat Program Studi Ilmu Pemerintahan

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Malang, 13 JUL 2017

a.n. Dekan:
Wakil Dekan Bidang Akademik



Siti Kholifah, S.Sos., M.Si, Ph.D
NIP. 197509182005012001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
2. Bagian Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB;
3. Mahasiswa yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Nomor : 1342/UN10.F11.14.12/PP/2017

No	NIM	Nama	Judul	Penguji 1	Penguji 2
1	Ersanda Praptining Sela	135120607111029	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Di Pulau Merah)	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA
2	Taofik Chaerul Imam	135120601111052	Manajemen Jaringan Pemerintah Kota Batu Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP
3	Umar	105120607111032	Pelaksanaan Good Governance Di Bagian Administrasi Pemerintahan Kota Batu	Fathur Rahman, S.IP., M.A	Ratnangsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev
4	Iwan Setiadi	135120601111020	Implementasi Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut Di Kabupaten Pulangpisan	Andi Setiawan, S.IP., M.SI	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.SI
5	Roy Ramadhana	135120607111056	Partai Politik Dan Kebijakan Publik (Studi Kasus: Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta Dalam Perumusan Kebijakan Mengenai Perubahan Di DKI Jakarta)	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA	Ratnangsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev
6	Tradiki Tri Prastyana	135120601111043	Dualisme Pengelolaan Kawasan Air Terjun Tumpak Sewu Semeru Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2017	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.SI	Fathur Rahman, S.IP., M.A
7	Lovita Cahya Kurnia	135120607111022	Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Dr. Dra. Alfiahlahitn Utaminingsih, M.SI	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA
8	Refamia Yufinda	135120607111041	Upaya Pembentukan Citra Kota Batu Melalui City Branding "Shining Batu" (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Batu)	Ratnangsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.SI
9	Husaeln Rudiansyah	115120600111036	Penerapan Good Governance Dalam Brokrasi Pemerintahan	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.SI	Dr. Dra. Alfiahlahitn Utaminingsih, M.SI
10	Awanda Rizki Ananta	135120600111029	Tata Kelola Pengorganisasian Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Di Desa Karangpathan Kec Balongkub Ponorogo	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.SI	Ratnangsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev
11	R. A. Eka Ayuwangi	135120607111061	Relasi Aktor Dalam Pelaksanaan Program Festival Bedah Rumah Di Kabupaten Banyuwangi	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.SI	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.SI
12	Retno Aji Setyaningsih	115120601111003	Strategi Komunikasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Batu Tahun 2017	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.SI	Dr. Dra. Alfiahlahitn Utaminingsih, M.SI
13	Anita Mauludiyah	135120607111047	Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Samsat Kota Batu terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Studi Di Samsat Kota Batu)	Ratnangsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev	Andi Setiawan, S.IP., M.SI
14	Muhammad Iqbal Fikry	135120607111013	Kebijakan Relokasi Pasar Merjosari, Kota Malang	Dr. Dra. Alfiahlahitn Utaminingsih, M.SI	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.SI
15	Marda Dewi Puspa	135120607111058	Upaya Koperasi Agro Niaga Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Anggota	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.SI
16	Andi Kurmiawan C.	105120607111033	Analisa Roadmap SIDA dalam Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.SI
17	Andika Adi Santoso	105120607111009	Strategi Calon Independen Abdi Majid Kasmaru Idris dalam Pemilukada Kota Batu Tahun 2017	Fathur Rahman, S.IP., M.A	Ratnangsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev
18	Wahyu Dwi Utami	105120600111027	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi pada kecamatan Sukun Kota Malang)	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.SI	Fathur Rahman, S.IP., M.A
19	Dicky Aditya Saputra	105120607111013	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tidak Tetap dalam Memanjangkan Pariwisata (Studi Kasus di Pasar Minggu Kota Malang)	Ratnangsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.SI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755, 551611 Psw. 250. Fax (0341) 570038
http://www.fisip_ub.ac.id E-Mail: fisip@ub.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 23 /UN10.F11.14.12/PP/ 2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang menugaskan kepada nama-nama yang tercantum dalam surat tugas ini sebagai Dosen Penguji Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan nama terlampir. Surat perihal Dosen Penguji Skripsi disetujui oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan* sesuai dengan Rapat Ploting yang dilaksanakan pada:

Tanggal : 27 Desember 2017
Tempat Pelaksanaan : Ruang Rapat Program Studi Ilmu Pemerintahan

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Malang, 10 JAN 2018
a.n. Dekan:
Wakil Dekan Bidang Akademik



Siti Kholifah, S.Sos., M.Si., Ph.D
NIP. 197509182005012001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
2. Bagian Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB;
3. Mahasiswa yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Nomor : /UN10.F11.14.12/PP/2018

No	Nama	NIM	Judul SKRIPSI	Ketua Penguji	Sekretaris Penguji	Penguji I	Penguji II
1	Roy Ramadhana	1351206071110056	Partai Politik dan Kebijakan Publik (Studi Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta Dalam Perumusan Kebijakan Perburuhan di DKI Jakarta)	Fathur Rahman, S.IP., MA	Tia Subekti, S.IP., MA	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA	Ratnangsih Damayanti S.IP., M.Ec.Dev
2	M. Yussron Nur Ikhsani	105120600111017	Strategi Peningkatan Kemiskinan Pedesaan Di Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorego Tahun 2014	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si	Laode Machdani Afala, S.IP., MA	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	Dr. Dra. Alifluahin Utaminingsih, M.Si
3	Mohamad Amiruddin	135120601111009	Strategi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Tugas Daerah Lingkungan Pondok Sosial Untuk Lansia Terlantar di Kabupaten Sidoarjo	Andi Setiawan, S.IP., M.Si	Tia Subekti, S.IP., MA	Dr. Dra. Alifluahin Utaminingsih, M.Si	Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos. MA
4	Awanda Rizki Ananta	135120600111029	Pengelolaan Wisata Gunung Beruk Di Desa Wiyata Karangpaitan Kecamatan Balong Ponorego	Fathur Rahman, S.IP., MA	Laode Machdani Afala, S.IP., MA	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	Ratnangsih Damayanti S.IP., M.Ec.Dev
5	Sofyan Huda	125120600111011	Pembudayaan dan Pengembangan Masyarakat Usaha Sapi Perah (Studi di Gabungan Kelompok Tani Masyang Sari Desa Pengagrahan)	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si	Laode Machdani Afala, S.IP., MA	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP
6	IWAN SETIADI	135120601111020	Implementasi Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut di Kabupaten Pidang Piau	Fathur Rahman, S.IP., MA	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA	Andi Setiawan, S.IP., M.Si	Dr. M.Lukman Hakim, S.IP., M.Si
7	Tika Rizky Ariyanti	135120601111053	Pembudayaan Masyarakat Melalui UMMK (Studi Pasca Penutupan Lokalisasi Dolly di Pemerintah Kota Surabaya)	Dr. George Towar Ikbai T, S.IP., M.Si	Tia Subekti, S.IP., MA	Dr. Dra. Alifluahin Utaminingsih, M.Si	Andi Setiawan, S.IP., M.Si
8	Rizky Dwi Septi Ambarwati	145120601111068	Analisis Problematika Peningkatan Pertambangan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Pasuruan)	Ratnangsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	Dr. M.Lukman Hakim, S.IP., M.Si
9	Irma Kurnia Santoso	145120600111003	Analisis Pembentukan City Branding "The Heart Of East Java" di Kabupaten Malang	Dr. George Towar Ikbai T, S.IP., M.Si	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	Dr. Dra. Alifluahin Utaminingsih, M.Si
10	Revienda Anita Fitri	145120600111014	Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Mewujudkan Desa Tangguh Bencana	Ratnangsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev	Laode Machdani Afala, S.IP., MA	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si	Barqah Prantama, S.AP., M.AP
11	Lely Neryani Novita Sari	105120607111003	Pengembangan Kurir Pegawai Perempaan Berbasis Entry Position dan Promotion di Dinas Sosial Kota Malang	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	Laode Machdani Afala, S.IP., MA	Dr. Dra. Alifluahin Utaminingsih, M.Si	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si
12	Erandi Prapining Sela	135120607111029	Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi (pulu, merah)	Fathur Rahman, S.IP., MA	Dr. George Towar Ikbai T, S.IP., M.Si	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA
13	Ratna Dwita Febrianti	115120607111040	Formulasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Di Kota Malang	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Tia Subekti, S.IP., MA	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si
14	Rizki Adi Nugroho	125120600111034	Kartelasi Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2015	Dr. George Towar Ikbai T, S.IP., M.Si	Barqah Prantama, S.AP., M.AP	Dr. Dra. Alifluahin Utaminingsih, M.Si	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA
15	Muhamad Yuhda Irawan	135120607111033	Kebijakan dan Tata Kelola Industri Susu Koperasi SAE Kecamatan Pujon Kabupaten Malang	Dr. George Towar Ikbai T, S.IP., M.Si	Tia Subekti, S.IP., MA	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP
16	Rafamia Yulinda	135120607111041	Implementasi City Branding "Shining Batu" oleh Pemerintah Kota Batu	Andi Setiawan, S.IP., M.Si	Laode Machdani Afala, S.IP., MA	Ratnangsih Damayanti S.IP., M.Ec.Dev	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si
17	R. A. EKA ATUWANGI	135120607111061	Relasi Aktor Dalam Pelaksanaan Program Festival Bedah Rumah di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus di Kecamatan Banyuwangi)	Dr. Dra. Alifluahin Utaminingsih, M.Si	Fathur Rahman, S.IP., MA	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	Dr. M.Lukman Hakim, S.IP., M.Si
18	Puspita Indah Pratiwi	145120601111042	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Pada Peserta Pengguna JAMKESMAS di Puskesmas Beji, Kota Batu)	Dr. George Towar Ikbai T, S.IP., M.Si	Barqah Prantama, S.AP., M.AP	Dr. Dra. Alifluahin Utaminingsih, M.Si	Andi Setiawan, S.IP., M.Si
19	Satria Atma Prayoga	135120607111019	Manajemen Kepegawaian dan Instansi Pemerintahan di Kab. Pamekasan	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si	Laode Machdani Afala, S.IP., MA	Fathur Rahman, S.IP., MA	Ratnangsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev



**KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Nama Mahasiswa : IWAN SETIADI
NIM : 135120601111020
Peminatan : Reformasi Pemerintahan
Dosen Pembimbing I : Andi Sohanwan, M. Si
NIP : 20130487082111005
Dosen Pembimbing II : Dr. M. Luluan Halim, S. IP, M. Si
NIP : 7929100110913

No	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Keterangan	Paraf Dosen
1	17 Feb 2017	L. B Teori => Daftar		
2	10 Maret 17	Lahir Golabang - Peragaan cavalier.		
3	17 Maret 2017	Bab I, Persepsi berdasarkan informasi.		
4	5 May 2017	Teori, Bab II, bab III		
5	9 Agustus 2017	Acc. Persepsi		
6	27 September 2017	Revisi bab IV, bab V		
7	29 November 2017	Revisi Lahir Golabang, bab IV bab V.		
8	13 Desember 2017	Revisi abstrak pilihan persepsi bab V.		



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755,551611 Psw. 250, Fax (0341) 570038
<http://www.fisip.brawijaya.ac.id> E-Mail: fisip@ub.ac.id

Nomor : 3143/UN10.F11.14.12/IPM/2017
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Permohonan Data dan Ijin Wawancara
Kepada : Wabup Kab. Pulang Pisau
Jl. Pemda No. 07, kabupaten pulang pisau, Kalimantan tengah

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan Skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, maka diperlukan data-data guna keperluan penentuan tempat penelitian. Berkaitan dengan hal di atas, maka kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Iwan Setiadi
NIM : 135120601111020
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Peminatan : Reformasi Pemerintahan

Untuk dapat melakukan Permohonan Data dan Ijin Wawancara yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi di tempat/instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

19 JUL 2017

Malang,

a.n. Dekan:

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Siti Kholifah, S.Sos., M.Si., Ph.D

NIP : 197509182005012001

Tembusan :

1. Arsip



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755,551611 Psw. 250, Fax (0341) 570038
<http://www.fisip.brawijaya.ac.id> E-Mail: fisip@ub.ac.id

Nomor : 329/UN10.F11.14.12/IPM/2017
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Permohonan Data dan Ijin Wawancara
Kepada : Kepala BLH Prov. Kalteng
Jl. Wiliem A Samad, No.8 Menteng, Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan Skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, maka diperlukan data-data guna keperluan penentuan tempat penelitian. Berkaitan dengan hal di atas, maka kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Iwan Setiadi
NIM : 135120601111020
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Peminatan : Reformasi Pemerintahan

Untuk dapat melakukan Permohonan Data dan Ijin Wawancara yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi di tempat/instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Malang, 04 AUG 2017

a.n. Dekan:

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Siti Kholifah, S.Sos., M.Si., Ph.D

NIP : 197509182005012001

Tembusan :

1. Arsip



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755,551611 Psw. 250, Fax (0341) 570038
<http://www.fsisip.brawijaya.ac.id> E-Mail: fsisip@ub.ac.id

Nomor : 349/UN10.F11.14.12/IPM/2017

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Permohonan Data dan Ijin Wawancara

Kepada : Ketua Save Our Borneo

Jl. Tumanggung Tilung XI Gg. Savero, Kota Palangka raya, Kalimantan Tengah

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan Skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, maka diperlukan data-data guna keperluan penentuan tempat penelitian. Berkaitan dengan hal di atas, maka kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Iwan Setiadi
NIM : 135120601111020
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Peminatan : Reformasi Pemerintahan

Untuk dapat melakukan Permohonan Data dan Ijin Wawancara yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi di tempat/instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Malang, 04 AUG 2017

a.n. Dekan:
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Siti Kholifah, S.Sos., M.Si., Ph.D

NIP. 197509182005012001

Tembusan :

1. Arsip



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755,551611 Psw. 250, Fax (0341) 570038
http://www.fisip.brawijaya.ac.id E-Mail: fisip@ub.ac.id

Nomor : 223/UN10.F11.14.12/IPM/2017
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Permohonan Data dan Ijin Wawancara
Kepada : Kepala BLH Kab.Pulang Pisau
Jl. WAD Duha, Pulang Pisau, Kahayan hilir, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan Skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, maka diperlukan data-data guna keperluan penentuan tempat penelitian. Berkaitan dengan hal di atas, maka kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Iwan Setiadi
NIM : 135120601111020
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Peminatan : Reformasi Pemerintahan

Untuk dapat melakukan Permohonan Data dan Ijin Wawancara yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi di tempat/instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Malang, 15 AUG 2017

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Siti Kholifah, S.Sos., M.Si., Ph.D
NIP. 197509182005012001

Tembusan :
1. Arsip



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755,551611 Psw. 250, Fax (0341) 570038
<http://www.fisip.brawijaya.ac.id> E-Mail: fisip@ub.ac.id

Nomor : ~~352~~UN10.F11.14.12/IPM/2017
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Permohonan Data dan Ijin Wawancara
Kepada : Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kal-teng
Jl. Imam Bonjol No.1A, Palangkaraya

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan Skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, maka diperlukan data-data guna keperluan penentuan tempat penelitian. Berkaitan dengan hal di atas, maka kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Iwan Setiadi
NIM : 135120601111020
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Peminatan : Reformasi Pemerintahan

Untuk dapat melakukan Permohonan Data dan Ijin Wawancara yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi di tempat/instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Malang, 15 AUG 2017

d.n. Dekan:
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Siti Kholidah, S.Sos., M.Si., Ph.D
NIP: 197509162005012001

Tembusan :
1. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Alamat : Jl. Diponegoro No. 60 ☎ (0536) 3221715, 3221645, Fax. (0536) 3222217
PALANGKA RAYA – 73111

Nomor : 074/422//Baplitbang
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada :
Yth. Bupati Pulang Pisau
Up. Kepala Bappeda Kabupaten
Pulang Pisau
di -
Pulang Pisau

REKOMENDASI

Meperhatikan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 072/631/Kwspd/Kesbang, Tanggal 18 Agustus 2017

Nama : IWAN SETIADI
NIM : 135120601111020
Peneliti : MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG BADAN RESTORASI GAMBUT DI KABUPATEN PULANG PISAU
Waktu Penelitian : TANGGAL 21 AGUSTUS S/D 21 NOPEMBER 2017
Lokasi Penelitian : KABUPATEN PULANG PISAU

Sehubungan hal tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian/Pendataan Bagi Setiap Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah, karena obyek penelitian hanya 1 (satu) Kabupaten/Kota maka yang berhak mengeluarkan izin/rekomendasi Penelitian adalah Bupati Pulang Pisau, Up. Kepala Bappeda Kabupaten Pulang Pisau untuk itu kami mengharapkan bantuan saudara menerbitkan Surat Izin Penelitian sesuai permintaan yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 21 AGUSTUS 2017

An. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah Sebagai Laporan;
2. Bupati Pulang Pisau di Pulang Pisau;
3. Kepala Badan Kesbang Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Veteran, Malang, 65145, Indonesia
Telp. : +62341 575755; Fax : +62-341-570038
Website: www.fisip.ub.ac.id Email: fisip@ub.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 012 /UN10.F11.15/PP/2018

Lampiran : 1 halaman

Perihal : Hasil *Scanning* Plagiasi

Berdasarkan hasil *scanning* terhadap karya ilmiah mahasiswa:

Nama : Iwan Setiadi
NIM : 135120601111020
Jurusan/Prodi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut di kabupaten Pulang Pisau

Kami selaku tim deteksi plagiasi menyatakan bahwa karya tersebut mempunyai tingkat plagiasi sebesar:

No.	Data Base	Hasil
1	Online	5%
2	Perpustakaan FISIP UB	12%
Rerata		8.5%

sehingga dapat dipertimbangkan untuk melaksanakan Yudisium pada Jurusan/Prodi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, diharapkan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 JAN 2018

Ketua Lab. Komputer FISIP-UB



Indhar Wahyu Wira Harjo, S.Sos., MA.
NIK. 201201860915 1 001


Plagiarism Detector v. 1041 - Originality Report:

Analyzed document: 1/9/2018 11:19:18 AM

"IWAN SETIADI 135120601111020.docx"

Licensed to: **Fitria Oktarina**

Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 10	wrds: 2119	https://kalteng.go.id/mod_rss.asp
% 4	wrds: 807	http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt56b1e9861eb21/parent/lt56b1e9013b10a
% 4	wrds: 784	http://peraturan.go.id/inc/view/11e6c5b9e199bea0a399313430383032.html





[Show other Sources:]

Processed resources details:

171 - Ok / 26 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:  Wiki Detected!	Google Books:  GoogleBooks Detected!	Ghostwriting services:  [not detected]	Anti-cheating:  [not detected]
---	---	---	---

Excluded Urls:

Included Urls:


Plagiarism Detector v. 1041 - Originality Report:

Analyzed document: 1/9/2018 11:33:56 AM


"IWAN SETIADI 135120601111020.docx"

Licensed to: **Fitria Oktarina**

Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 4	wrds: 896	D:\2018\SOFTCOPY\Skrpsi 2017-2018\2017-2018 PEMERINTAHAN\Alif Rezha Rachman 1351206071110...
% 3	wrds: 715	D:\2018\SOFTCOPY\Skrpsi 2017-2018\2017-2018 PEMERINTAHAN\Skrpsi (8).pdf
% 2	wrds: 527	D:\2018\SOFTCOPY\Skrpsi 2017-2018\2017-2018 PEMERINTAHAN\PERDANA FAHMA MASITOH 1351206071...

[Show other Sources.]

Processed resources details:

114 - Ok / 6 - Failed

[Show other Sources.]

Important notes:

Wikipedia:



[not detected]

Google Books:



[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]

Excluded Urls:

Included Urls:

LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara ibu Mertya Iona sebagai Anggota TRGD Provinsi Kalimantan

Tengah

Tempat : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

Waktu : Rabu 20 Agustus 2017

- **Siapa yang memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dalam restorasi gambut ini ?**

Peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintahan pusat dari program restorasi gambut ini dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) adalah melakukan koordinasi program secara menyeluruh dan terstruktur dari Tim restorasi gambut Daerah (TRGD) provinsi, Kabupaten. Yang terbagi dalam beberapa deputi didalamnya mempunyai tugas masing-masing setiap deputinya. Kemudian pada tahap di Provinsi dan kabupaten Tim Restorasi Gambut Daerah ini melakukan sosialisasi, koordinasi, supervisi, konsolidasi dan Bimbingan teknis.

- **Dalam pelaksanaan restorasi Gambut ini kepentingan apa yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya ?**

Dalam pelaksanaannya ,Lahan pertanian masyarakat yang rusak akibat dari kebakaran hutan tidak semuanya dapat dipulihkan secara menyeluruh. Sehingga target dari restorasi dapat memberikan alternatif bagi masyarakat pertanian lain yang dapat membantu mata pencaharian masyarakat yang lahannya terbakar. Kita menerapkan skala prioritasnya. Pada awalnya saya pesimis dengan lahan gambut, karena tidak dapat ditumbuhi oleh tanaman yang dapat menghasilkan secara ekonomi, hanya dapat ditanami oleh tanaman yang endemik gambut saja. Tetapi sekarang setelah dicoba dengan berbagai pengolahan lahan gambut ternyata dilahan gambut ini juga dapat ditanami oleh tanaman yang dapat menghasilkan secara ekonomi, seperti yang dilakukan di kecamatan basarang, dan daerah anjir kalampan pulang pisau di sana dapat berbagai jenis sayur mulai dari bayam, cabai, terong dan juga buah-buahan seperti semangka, jeruk dan nanas. Dengan ini pemerintah mendukung dengan adanya restorasi gambut dapat memberikan mata pencaharian baru yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat

- **Siapa sajakah pelaksana program restorasi gambut ini ?**

Pelaksana program restorasi gambut ini seperti yang sudah saya jelaskan yaitu tentunya Badan Restorasi Gambut, TRGD Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari beberapa dinas terkait, para pelaksana ini melakukan pembangunan restorasi baik secara fisik maupun sosial kepada masyarakat baik diprovinsi maupun kabupaten yang terdampak restorasi gambut ini. Serta juga tidak lupa peran serta dari LSM atau para pimpinan dari desa atau masyarakat yang ikut serta dalam mendukung adanya program restorasi gambut ini.

Kemudian aktor pelaksana berikut dari TRGD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kegiatan berupa sosialisasi, koordinasi, supervisi, monitoring dan bimbingan teknis. TRGD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan koodinasi ke Kabupaten Katingan, Kapuas, Barito Selatan dan Pulang Pisau terkait pengelolaan

restorasi gambut, supervisi melakukan kegiatan budidaya di gambut, serta sosialisasi terkait pemantauan dan analisa hotspot dan peringatan dini kebakaran hutan dan lahan.

- **Berasal dari mana sumber daya pelaksanaan restorasi ini baik dari segi dana atau SDM nya ?**

Untuk Sumber dana kita mulai dari dana untuk restorasi yang kami lakukan dananya berasal dari APBN yang berasal dari BRG yang dicairkan ke kita dari pihak TRGD. Kalau untuk dana dari TRGD kalimantan tengah ini sekitar 3-4 milyar dari kegiatan yang telah kita lakukan. Untuk sumber daya manusia tentu berasal dari dinas terkait yang melakukan restorasi seperti dinas kehutanan, lingkungan hidup dan sebagainya. Adanya dari BPBD, Manggala agni, dari kepolisian, LSM hingga masyarakat yang membentuk kelompok masyarakat peduli api (MPA). sumber daya manusia dalam pelaksana restorasi gambut mempunyai kekuatan hukum mulai dari BRG yang berdasarkan Perpres, TRGD Berdasarkan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati jika di Kabupaten

Untuk sementara pengelola dana berasal dari Badan Restorasi Gambut dimana alokasi dana digunakan untuk kegiatan 3 R (Rewetting, revegetasi, dan revitalisasi). serta untuk pengelola kegiatan itu ada 4 deputi dalam BRG disesuaikan dengan domain kegiatan yang mereka jalankan

- **Bagaimana karakter atau posisi kelembagaan dalam pelaksanaan restorasi gambut ini ?**

Untuk dinas lingkungan hidup ini posisi sebagai sekretaris atau kesekretarian bersama dengan dishut (dinas kehutanan) ya. Sekretarisnya ada dua dishut dengan DLH, jadi yang kita baru kerjakan kegiatannya seperti ini terkait koordinasi, untuk koordinasi kita kemarin kegiatan sosialisasi pemantauan dan analisa hotspot dan sistem peringatan dini kebakaran hutan di Provinsi kalimantan Tengah, kenapa pemantauan hotspot menjadi urusan dari BRG ? karena kita sekarang untuk gambut itu adalah pencegahan kabut asap. Jadi pemantauan hotspot menjadi salah satu tugas dari lingkungan hidup sebagai ini koordinator peringatan dini, jadi karena dinas lingkungan hidup sebagai koordinator atau satgas peringatan dini.

- **Ada tidak bu faktor yang mendukung dalam pelaksanaan restorasi gambut di kabupaten pulang pisau ini ?**

Jadi kemarin itu kita restorasi di Kabupaten Pulang pisau itu ada hibah dari jepang yaitu JICA itu membantu alat untuk mengukur tinggi muka air tanah jadi ini dihibahkan dari BRG Pusat, kemudian saya kemarin ikut mendampingi dalam pemasangan alat tersebut dan melakukan inspeksi ke lokasi yang ada di sana mengenai kegiatannya sudah dilaksanakan jadi banyak dokumentasi disana. Jadi ada empat titik disana. Ini adalah alat ukur satu ada di Desa Paduran Mulya, Desa Padang Jaya, Desa Buntoi, dan Desa Mantaren 2, kemudian selanjutnya ada Mou atau kerjasama antara BRG dengan Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Bantuan dari jepang ini berupa sesame untuk mengukur tinggi muka air tanah, kelembaban tanah , sama curah hujan, jadi korelasi sesame itu jika data itu di dapat dapat di monitoring oleh siapapun bisa mengakses karena sudah berbasis internet. Sekarang sesame ini sudah bisa diakses melalui website. Karena dalam PP gambut no 57 tahun 2016 nah inikan disini dijelaskan adanya baku mutu kerusakan gambut ini yang masih muka air tanah 50 cm. Nah tinggi muka air tanah lebih dari 40 cm ini

tanda bahwa gambut itu sudah rusak, sehingga perlu ada penanganan langsung. Jadi skemanya itu Badan Restorasi Gambut itu ada dana-dana untuk pengelolaan gambut itu untuk mensejahterakan masyarakat, pembinaan masyarakat, serta untuk budidaya.

- **Bagaimana bentuk implementasi yang telah dilakukan TRGD Provinsi Kalimantan Tengah dalam restorasi gambut ?**

kegiatan yang kami lakukan hanya baru berupa koordinasi, untuk koordinasi ini kita ada ke kabupaten lokus ke kegiatan BRG secara umum ini ada kabupaten Katingan, Kabupaten Barito selatan, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Pulang Pisau. Materi koordinasinya terkait pengelolaan pemanfaatan dan rencana untuk pemulihan atau restorasi gambut dari TRGD (Tim Restorasi Gambut Daerah) di Kabupaten ini kita ada ke dinas lingkungan hidup kabupaten dan ada KPH (Kesatuan Pemantauan Hutan) kalau yang dikawasan hutan itu KPH yang mengurus selain itu semua ke dinas lingkungan. Kemudian kegiatan supervisi juga, kegiatan supervisi ini ke desa-desa yang sudah melakukan kegiatan restorasi atau bahasanya sudah melakukan kegiatan budidaya lahan gambut. Jadi kita memantau desa-desa yang ada diempat kabupaten tadi yang pernah melakukan budidaya.

- **Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan restorasi ini ?**

Nah sebenarnya dari mereka ini dari KPH dan Dinas lingkungan ada atensi untuk melakukan kegiatan restorasi gambut, yaitu merencanakan pemulihan, namun kita ini terkendala masalah anggaran, jadi anggarannya itu masih belum ada, terus kita juga tidak terlalu banyak kegiatan karena untuk sosialisasi ini BRG di sini belum jalan disini, sebenarnya kita ini sosialisasi ini untuk 300 orang dari daerah yang menjadi prioritas BRG ini kan di undang jadi satu hari itu 100 orang kemudian 3 hari menjadi 300 orang, jadi selama ini kegiatan yang kita lakukan yang sebisanya yang kita pakai dulu.

- **Adakah keterlibatan gubernur dalam pengelolaan restorasi lahan gambut di Kalimantan Tengah ?**

Pada waktu kemaren dimana tinggi muka air tanah mencapai 50 cm, dan kelembaban udara mencapai 20 persen dan curah hujan tidak ada ini tentu menjadi warning bagi kita, sehingga pada waktu itu gubernur memberikan status siaga bencana kebakaran dengan membangun posko di daerah itu bekerja sama dengan BPK, Badan penanggulangan bencana daerah, dinas lingkungan hidup, dan dinas kehutanan untuk memantau titik rawan tersebut. Dengan instrumen itu dimana kita melakukan patroli.

Jadi masalah Kebakaran hutan dan lahan ini bukan lagi urusan teknis dari dinas kehutanan saja jadi semua yang terkait dengan karhutla itu ada dari pendidikan, kesehatan, karena melihat pada bencana pada tahun 2015 itu banyak anak sekolah pada waktu itu banyak diliburkan dan banyak masyarakat mengalami gangguan pernafasan karena kesehatan kita menurun. Menurut penelitian ketika otak kita terkena polutan dari kabut asap ini ini akan merusak otak gitu, nah yang belum bisa ketika teiliti bagaimana anak-anak yang terdampak karhutla pada tahun 2015 lalu. Jadi sedemikian pentingnya masalah kebakaran hutan itu menjadi kepentingan kita bersama. Untuk masalah kebakaran ini tentu ada indeks pencemaran udara jadi pada tahun 2015 itu sudah mencapai 30 kalilipat diatas ambang batas bahaya. Ini sudah masuk pada level yang sangat berbahaya ya.

- **Perubahan seperti apa yang diinginkan dengan adanya restorasi lahan gambut di Kalimantan Tengah ini ?**

Jadi sekarang ini presiden komitmennya gimana caranya jangan sampai terulang bencana ini. Karena pencetus dari bencana ini juga karena faktor alam juga ya yaitu el nino yang kekeringan pada waktu itu. Dengan itu dengan adanya restorasi ini kita lagi sama-sama keroyokan mengembangkan segala upaya, pikiran, untuk merehabilitasi lahan yang rusak dan memulihkan yang sudah rusak, kemudian kita juga dipencegahnya berupa kegiatan sosialisasi gimana caranya masyarakat itu mengelola lahannya itu tidak membakar.

- **Respon seperti apa yang dilakukan TRGD dalam restorasi gambut jika terjadi kebakaran lahan yang menghambat jalannya restorasi ?**

Selama pada tahun 2016 sampai sekarang itu kita dilarang sama sekali untuk membakar hutan dan lahan untuk apapun, kalau ada yang kedapatan membakar maka langsung didatangi oleh aparat dalam hal ini TNI dan Polri langsung di BAP , jadi lahan itu tidak boleh dibakar, dengan adanya tidak boleh membakar lahan ini tentu menimbulkan bencana lain terkait ketahanan pangan karena masyarakat kalteng ini sebelum mereka berkebudaya jadi mereka itu membakar lahan dulu.

Sebenarnya begini bila masyarakat itu dilarang membakar tentunya harusnya ada kompensasi dari pemerintah ada bantuan-bantuan, misalnya supaya masyarakat diberi bantuan traktor untuk penyiapan lahannya. Tapi untuk PAD di Kalimantan tengah tidak mencukupi untuk memberikan bantuan tersebut, sehingga dengan ini kami mengusulkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini BRG mengupayakan bagaimana caranya memberikan bantuan alternatif kepada masyarakat.

- **Strategi apa yang dilakukan dalam implementasi restorasi lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau?**

Kemudian untuk selanjutnya kita ini ada pembangunan sumur bor, pembuatan skat kanal. Ini sebagai ilustrasi memelihara gambut itu mudah yang penting bagaimana cara gambut itu tetap basah maka sekarang ini ada program rewetting atau pembasahan gambut. Namun ini bisa menyentuh ke semua masyarakat, belum lagi akibat dari mega proyek pengelolaan lahan gambut sejuta hektar pada masa lalu yang digunakan sebagai lahan pertanian mereka waktu itu membuat kanal-kanal jadi air di gambut ini menjadi kering lah dia ini yang menjadi pemicu kebakaran terjadi setiap tahunnya. Ketika kebakaran hutan kita membutuhkan sumber air maka ini berasal dari sumur bor yang telah dibuat jadi sumur bor ini dibangun ditempat-tempat yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan.

- **Dari segi manfaat , manfaat apa yang di peroleh dari adanya pengelolaan restorasi gambut ini ?**

Jadi sebleumnya untuk daerah disini jangankan tumbuhan rumputpun tidak tumbuh jadi waktu dulu sayuran itu dropping dari jawa semuanya tapi ternyata setelah kita melakukan supervisi ini ternyata dilahan gambut itu potensi hasil-hasil pertanian itu bisa dibudidayakan dilahan gambut jadi sekarang optimis ketika kita lakukan budidaya diatasnya itu subur dan bagus hasilnya. Jadi kalau ibarat tiga cita rasa itunya kalau dari segi warna kalau dari gambut kayaknya lebih bagus deh warnanya, kalau dari segi rasa punya rasa tersendiri selain dari lahan gambut. Kemudian kalau kita melihat ke daerah kapuas disana ada budidaya bawang, kemudian melon tumbuh dengan baik kemudian sayur-sayuran kacang kemudian lombok ya, jadi lombok itu sampai 2 meter, nah untuk desa di pulang pisau ada di daerah mantaren, ada juga di desa anjir kalampan itu sudah jadi.

Jadi sebelum tanam bawang merah mereka tanam melon ini berguna untuk memutus mata rantai untuk hamanya, ini juga tidak kalah dengan produksi yang dari Jawa, jadi saya optimis lahan gambut bisa untuk budidaya. Kemudian di Pulang Pisau ada buah naga organik, kemarin ada dari BRG datang lebih mengusulkan untuk sebagai komoditas buah naga itu di Kabupaten Pulang Pisau, jadi kalau kita bicara pengelolaan di lahan gambut itu kan mahal biayanya kalau itu produk biasa itu tidak akan menutupi biaya produksinya, tapi ketika bicara lokal organik dan punya sertifikasi jadi akan jadinya lebih murah. Kalau selama ini pengelolaannya perorangan. Jadi selama ini terkait perizinan bagi mereka yang dalam ini dapat mendukung ketahanan pangan itu boleh saja. Ataupun itu termasuk kawasan hutan. Jadi sekarang ini diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengelola lahan gambut. Yang penting masyarakat tidak lagi berfikir untuk membakar hutan, jadi itu nanti mindset-mindset yang kita tanamkan kepada mereka. Cara ini yang harus ditularkan dan diadopsi oleh masyarakat.

Wawancara Ahmad Zaini sebagai Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Tengah

Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah

Waktu : Senin, 28 Agustus 2017

- **Apa yang melatarbelakangi terjadinya restorasi lahan gambut di Kalimantan Tengah ?**

kebijakan pemerintah pusat melalui alih fungsi lahan gambut dengan membuka konsesi hutan, mengubah hutan alam menjadi perkebunan, transmigrasi, pengembangan irigrasi, dan perluasan pertanian diduga meningkatkan luas kebakaran hutan. Kebijakan nasional yang mendorong perubahan penggunaan lahan meningkatkan kebakaran hutan. Kebijakan yang dibuat pemerintah juga berpengaruh terhadap kondisi lahan gambut yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Dengan adanya proyek lahan gambut sejuta hektar dari pemerintah pusat pada masa lalu menyebabkan rusaknya lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau.

Nah sebagian dulu itu ada proyek pembukaan lahan gambut sejuta hektare itu mau dijadikan lahan pertanian dan persawahan tapi kan nggak berhasil, nah itu semua jadi rusak semua yang itu tadinya hutan sudah rusak semua akhirnya kan namanya gambut kalau tidak ada pencegahan dibuat kanal-kanal lagi itu air terkuras semua kering akhirnya, jadi setiap tahun terjadi kebakaran.

- **Manfaat apa yang di dapat dengan adanya restorasi gambut ini ?**

Adanya program pembasahan lahan gambut melalui program restorasi gambut ini bermanfaat kalau gambutnya itu sudah basah tidak mungkin akan terjadinya kebakaran karena sudah ada airnya disitu. Terus dengan kondisi yang basah ini tentu tumbuhan dapat tumbuh dengan baik. Terus yang kedua dengan adanya sumur bor, dengan sumur bor ini untuk mengisi kanal-kanal yang kering di lahan gambut. Selain itu juga bisa berfungsi sebagai pemadam api bila terjadi kebakaran dengan menggunakan mesin yang telah disediakan.

- **Siapa yang menjadi pengambil keputusan dalam implementasi restorasi gambut di Kalimantan Tengah ?**

Lembaga yang terkait dengan program restorasi tentu Badan Restorasi Gambut (BRG), selain itu juga dari TRGD ada dari dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup, Dinas pekerjaan umum, LSM, Perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat yang ikut serta dalam program restorasi. BRG melakukan koordinasi ke TRGD provinsi hingga ke kabupaten. Kami sebagai TRGD ikut membantu tugas dari BRG dalam hal pembangunan fisik maupun sosial yang sesuai dengan Perpres Nomor 1 tahun 2016 tersebut

- **Bagaimana tahapan Pelaksanaan yang dilakukan BRG untuk program restorasi gambut ?**

tahap pelaksanaan pada tahapan ini dilaksanakan intervensi restorasi gambut di lapangan sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dalam dokumen rencana tindak restorasi. Saat ini BRG menggunakan 3 (tiga) pendekatan pokok intervensi restorasi gambut yang disebut dengan 3P yaitu pembasahan kembali gambut, dan peningkatan sumber mata pencaharian masyarakat. Dalam pendekatan ini telah diterapkan di Kabupaten Pulang Pisau, dalam pembasahan gambut dilaksanakan melalui kegiatan infrastruktur pembasahan gambut seperti pembangunan sekat kanal, penimbunan kanal, dan sumur bor

- **Bagaimana bentuk implementasi restorasi yang telah dilakukan ?**

Dalam implementasi gambut oleh Badan Restorasi gambut ini ada beberapa program yang dilaksanakan yaitu, yang pertama itu ada Rewetting (Pembasahan) ini yaitu gambut yang kering akibat kebakaran dilakukan pembasahan melalui pembuatan kanal, dan sumur bor, kemudian revegetasi yakni penanaman kembali tanaman yang endemik lahan gambut, serta yang ketiga melakukan revitalisasi yaitu memberikan sumber matapencaharian baru bagi penduduk disekitar laha gambut.

- **Bagaimana koordinasi yang dilakukan BRG hingga mencapai ke daerah sasaran Restorasi di Kabupaten Pulang Pisau ?**

Dalam koordinasi awal dilakukan oleh Badan restorasi gambut (BRG), dengan melakukan sosialisasi kemudian pemetaan terhadap lokasi restorasi lahan gambut bersama dengan BRG dibantu oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD).di dalam BRG itu terdapat 4 Deputi yang memiliki tugas masing-masing. Kemudian ada juga TRGD di kabupaten Pulang Pisau. Dengan adanya badan dan tim ini sangat ideal untuk pelaksanaan restorasi gambut di kalimantan tengah sehingga akan mempermudah dalam koordinasi hingga ke kabupaten bahkan sampai ke desa.Pada tingkat pusat ada badan restorasi gambut yang memiliki hubungan dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dalam BRG itu ada deputi-deputinya lah dalam yang itu namanya yang menangani bidang-bidang. BRG ini tidak punya struktur di daerah, maka didaerah dibentuklah Tim Restorasi Gambut Daerah. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan itu melalui, bukan melalui ya tapi maksudnya TRGD ini harus tahu lah kegiatan BRG itu apa saja, saya kira seperti itu. TRGD daerah itu ketuanya adalah wakil gubernur, wakil ketuanya sekda, ketua hariannya asisten 2, nah untuk skretariatnya ada di dinas kehutanan yaitu skretariat TRGD Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi TRGD ini diterbitkan berdasarkan keputusan gubernur, kegiatannya itu ada perencanaan, dan banyak kegiatan lainnya. Ini misalnya kemarin kita baru pemetaan sekat kanal, kita di kalteng itu 3 jutaan hektare lahan gambut.

- **Perubahan apa yang ingin dicapai dengan adanya restorasi lahan gambut ini ?**

Gambut itu kan seperti busa jadi kalau ada air dia kedap air, tapi kalau air itu dibuat kanal airnya menjadi keluar semua hingga nanti menjadi kering. Jika melakukan pembasahan ini hewan dan tumbuhan disini bisa hidup. Itu programnya yang besar ya itu tadi pembuatan sekat kanal. Kemudian kanal-kanal yang sudah dibuat tadi dibuat tabat supaya airnya tertahan, sehingga airnya nanti tidak keluar. Kemudian airnya pada musim penghujan merembet ke kanan-kiri kanal sehingga gambutnya nanti menjadi basah. Kalau gambutnya sudah menjadi basah tidak mungkin akan terjadi kebakaran karena sudah airnya disitu. Terus karena kondisinya basah tumbuhan kan bisa hidup

- **Apa fungsi dari program yang telah dilaksanakan dalam restorasi gambut ini pak ?**

Terus yang kedua pembuatan sumur bor banyak mau dibuat sumur bor , mau di buat sekitar 5000 an sumur bor, nah dimana sumur bor ini untuk mengisi kanal-kanal tadi yang diembung tadi. Terus kedua untuk pemadaman karena sumur ini kalau disodot pakai mesin airnya keluar langsung bisa dipakai untuk memadamkan api. Pekerjaan yang paling besar itu lah pembasahan tadi dan pembuatan sumur bor. Melakukan rehabilitasi penanaman di lahan gambut itu pekerjaan mereka oleh karena sekalanya luas walaupun kerjaan hanya sedikit tapi itu namanya, membutuhkan proses yang lama. Itu menjadi salah satu sumber bencana dalam hal kebakaran hutan. Nah sekarang karena secara terus menerus menjadi ancaman maka dilakukan lah restorasi lah untuk dikembalikan lahan gambut. Mengembalikan programnya macem-macem, misalnya penabatan itu, dulu kan banyak kanal disitu dibuat tabat supaya air itu dapat merembes ke kanan dan kiri lahan gambut ini dinamakan rewetting (pembasahan).

- **Restorasi gambut ini membutuhkan waktu yang lama dan ancaman yang setiap saat dapat rusak akibat kebakaran, dengan ini upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut ?**

Nah supaya gambut tidak menjadi ancaman banyak yang dilakukan BRG maksudnya pertama supaya bisa merestorasi kita memetakan, dipetakankanlah ini gambut itu dimana gambut yang kedalamannya lebih 3 meter, mana yang kanal-kanal yang tadi dipetakan, hingga sekarang itu ada tim konsultan untuk memetakan itu, terus ada memasang alat tinggi muka air gambut, misalnya ini gambut dipasang ini jadi nanti ketahuan ini airnya itu dari permukaan, semakin mendekati permukaan kan semakin bagus ya airnya kedap ya itu telah dipasangkan dengan bekerja sama dengan jepang. Kemudian patroli terpadu sebelum musim kemarau telah dilakukan disana intinya gambut ini adalah kalau kita jaga ini mencegah kebakaran. Kalau kebijakannya adalah karena ini sudah ada badan restorasi gambut sesuai dengan tugas-tugasnya nah pemerintah kalteng ini membantulah mereka BRG dibentuklah Tim TRGD tadi membantu pekerjaan-pekerjaan dari BRG nah itu gambaran singkatnya seperti itu,

Wawancara Ir.Tiswinda Selaku Ketua Harian TRGD Kabupaten Pulang Pisau

Tempat : Kantor Bupati Kabupaten Pulang Pisau

Waktu : Kamis, 7 September 2017

- **Siapa penanggung jawab dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau ?**

“Pengambilan keputusan dalam hal ini langsung dari Bupati sebagai penanggung jawab, dan diketua oleh wakil Bupati Tim Restorasi Gambut Daerah, Untuk pelaksanaannya saya selaku ketua hariannya lah yang memantau pelaksanaan restorasi yang dilakukan dilapangan dengan bekerja sama dengan dinas terkait, BPBD, NGO dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur lahan gambut di Kabupaten pulang Pisau.

- **Siapa saja pelaksana program restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau?**

TRGD di Kabupaten Pulang dalam hal ini juga melaksanakan restorasi gambut sesuai dengan arahan dari surat keputusan bupati, mereka memiliki area tersendiri untuk melaksanakan restorasi gambut. Dengan memperhatikan dan memetakan lahan gambut yang rawan terbakar yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Pelaksanaan restorasi dari TRGD kabupaten Pulang Pisau ini sebagai penguatan program restorasi gambut dari BRG pusat. Untuk kegiatan restorasi selain dari dinas-dinas itu dilaksanakan oleh BRG kalau dinas kabupaten karena anggarannya terbatas gitu ada kegiatan tapi kecil porsinya nah kegiatan yang banyak itu dari BRG pusat baik itu terkait anggarannya itu yang terbesar dari BRG.

- **Bagaimana strategi implementasi restorasi gambut yang dilakukan di Kabupaten Pulang Pisau ?**

Kegiatan yang dilakukan berupa pembangunan pintu air di dalam rangka melindungi lahan gambut dari kebakaran. Ini dalam rangka ikut berpartisipasi ikut merestorasi gambut ini biayanya dari dinas PU sendiri, untuk dari pemerintah pusat yaitu BRG mempunyai program khusus dari mereka yang mereka biaya dari pusat langsung untuk program pembasahan, revegetasi dan revitalisasi. Kalau di kabupaten ini disesuaikan dengan kegiatan dari dinas terkait itu. Untuk pembasahan ya mengerjakan adalah dinas PU kemudian untuk revegetasi oleh dinas pertanian, kemudian revitalisasi dari dinas lingkungan hidup. Karena anggaran dari kabupaten ini kan terbatas dan itu anggaran juga tidak berada di tim restorasi gambut daerah, namun ini melekat pada program-program yang ada di dinas terkait artinya dinas dihubungkan tugas fungsi dari kegiatan mereka misalnya dinas Pu dalam penyediaan air bersih dengan pembuatan sumur bor ini dikaitkan dengan program restorasi. Kegiatan restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau ada tiga point penting kegiatan restorasi gambut kabupaten pulang pisau yaitu, pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pembasahan gambut yaitu Rewetting, yang kedua peningkatan kapasitas dan penyusunan rencana teknis revegetasi berupa penanaman kembali, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal berupa revitalisasi

- **Bagaimana relasi kebijakan restorasi gambut ini dari BRG pusat hingga sampai pada TRGD Kabupaten Pulang Pisau ?**

Dari BRG mempunyai program tersendiri di daerah sendiri sedangkan dinas-dinas yang ada di kabupaten pulang pisau ini berasal dari pemerintah daerah kabupaten langsung yang melaksanakannya. BRG dalam pelaksanaannya ada bekerjasama dengan Unpar ada yang swakelola, yaitu swakelola yang dilakukan oleh masyarakat kemudian untuk ditenderkan oleh proyek mungkin. Sedangkan untuk dikabupaten

yang mengerjakan yaitu dinas-dinas tersebut. Tetapi programnya dari kabupaten ini mendukung dari program yang ada dari BRG pusat.

- **Bagaimana sistem dalam pelaksana restorasi gambut di Kabupaten pulang Pisau ?**

Dalam program pembasahan gambut ini dilakukan oleh BRG dan dinas yang tergabung dalam TRGD kabupaten pulang pisau ini memiliki anggaran sendiri, lokasi sendiri. Misalnya seperti ini di desa dikaji dulu berapa luasan kerusakan lahan gambutnya kemudian ditentukan pusat akan membangun berapa, daerah akan membangun nggak disini kalau daerah punya anggaran ya membangun cuma artinya dibagi tempat gitu lah jadi BRG disebelah mana daerah di sebelah mana seperti itu. Ya karena kabupaten anggarannya sedikit maka pembangunannya juga terbatas. Sehingga dalam pelaksanaan di kabupaten ini di orientasikan ke daerah pemukiman dimana pada musim normal sebagai penyediaan air tetapi pada saat musim kemarau digunakan untuk pemadaman

- **siapa sumber daya yang terlibat dalam implementasi restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau ?**

Dalam pelaksanaan restorasi di Kabupaten Pulang pisau ini pelaksana nya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang, Dinas Lingkungan hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kegiatan yang dilaksanakan menyangkut rewetting yaitu pembasahan yang meliputi pembangunan sekat kanal, pembangunan sumur bor, dan pembangunan embung. Untuk pembangunan sumur bor dilengkapi dengan mesin sedotnya itu. Kemudian untuk revegetasi atau penanaman kembali itu dilaksanakn oleh dinas pertanian, kemudian memang ke depan akan dibantu oleh KPH, kemudian untuk revitalisasi atau pemberdayaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh dinas pertanian, dinas perikanan kemudian ini juga akan sedang merencanakan dinas ketahanan pangan

Wawancara Rosenda Chandra Kasih selaku Ketua Program USAID Lestari.

Tempat : Kantor USAID Lestari Palangkaraya

Waktu : Senin, 28 Agustus 2017

- **Apa yang melatarbelakangi adanya restorasi gambut ini ?**

Kalau kita lihat gambut di Provinsi Kalimantan Tengah pada saat kebakaran hutan pada tahun 2015 lalu terbakar sekitar hampir 1,5 juta hektar. Kemudian sebelumnya yang bermula di tahun 1990 ya waktu pada zaman Presiden Soeharto dulu membuka gambut ini untuk lumbung padi. Jadi ada proyek lahan gambut sejuta hektar, nah lahan gambut sejuta hektar ini harusnya di tempatkan di tanah non-gambut. Karena digambut kan nggak bisa nanam apa-apa, karena *ph*-nya itu sangat tinggi sebenarnya tidak cocok. Tapi kita tahu pada saat itu hutan disitu kan tegakkannya ramin terus pohon-pohon berkualitas tinggi lah. Kemudian *pilot project* lahan gambut ini yang terjadi *land clearing* habis-habisan di daerah ini. Ini bermaksud untuk mengambil kayu-kayu yang berkualitas tadi. Jadi pohonnya di tebangin kemudian kayunya dijual. Dan proyek lumbung padi tadi itu tidak jalan sama sekalinya. Kemudian dilahan proyek itu tadi dibelah banyak pembuatan kanal-kanal primer dan kanal skunder. Pada saat itu kanal tersebut alasan mereka digunakan untuk irigasi pertanian, tapi modusnya itu adalah untuk membawa kayu tadi itu keluar. Nah bekas dari pembuatan

saluran atau kanal-kanal ini menyebabkan lahan gambut disana rusak dan setiap tahun bila musim kemarau pasti terjadi kebakaran disana.

- **Dari segi manfaat, manfaat apa yang di dapat dengan adanya restorasi gambut di Kalimantan tengah ini khususnya di Kabupaten Pulang Pisau ?**

lahan gambut alami sebetulnya punya namanya jasa lingkungan, jadi pertama dilahan gambut alami itu tumbuh pohon-pohon yang punya produksi kayu maupun non kayu itu dapat itu dapat di manfaat secara ekonomi. Yang kedua karbon yang terkandung dalam gambut bermanfaat sebagai pengendali atau kontrol dari perubahan iklim. Kemudian manfaat lainnya gambut alami itu adalah gudang air tawar, jadi dia bisa berfungsi untuk mengendalikan pada saat musim banjir bila ada vegetasinya, sebagai penyerap dan menampung air. Dan pada saat musim kemarau dia melepaskan air secara perlahan air itu.

- **Dalam pelaksanaan restorasi gambut ini perubahan apa yang diharapkan dengan adanya restorasi gambut ini ?**

Iya tentunya dengan adanya program restorasi gambut yang dari Badan Restorasi gambut ini yaitu yang pasti tidak lagi terjadi kebakaran hutan lagi. Serta fungsi dari lahan gambut dapat kembali seperti semula sebagai penyerap karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Serta mudah-mudahan dengan adanya restorasi ini lahan gambut yang telah rusak dapat segera ditangani contoh pada lahan proyek sejuta hektar.

- **Kekuasaan sebagai aktor dalam restorasi gambut, apa yang telah dilakukan oleh USAID Lestari terkait restorasi gambu ini ?**

Kami sudah mengajak berbagai pihak untuk melakukan restorasi baik dari pemerintah, LSM, masyarakat, dan swasta. Untuk berdiskusi serta dengar pendapat mencari solusi dari permasalahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau, namun kami sangat susah untuk mengajak para perusahaan-perusahaan besar yang ada di sana yang ada hanya koperasi perkebunan milik warga sekitar yang bisa hadir.

- **Strategi apa yang telah dilakukan untuk pelaksanaan restorasi di Kabupaten Pulang pisau ?**

Restorasi gambut ini tentu berkaitan dengan pemulihan lahan gambut, kami ikut bekerja sama dengan pemerintah saat ini juga terkait perencanaan lokasi, pemetaan lahan, hingga melakukan koordinasi maupun pelatihan masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau untuk mengembalikan gambut seperti semula. Dengan pengelolaan gambut yang benar tentu kebakaran yang terjadi pada tahun sebelumnya dapat dikurangi.

- **Kepentingan apa yang mempengaruhi dalam restorasi gambut yang terjadi di Kabupaten Pulang Pisau ?**

Pengelolaan ekosistem gambut di Kabupaten Pulang Pisau dapat dinilai cenderung parsial dan eksploratif. Pemanfaatannya lebih banyak hanya untuk kepentingan ekonomi jangka pendek tanpa pemahaman yang baik tentang ekosistem lahan gambut. Yang kebanyakan masyarakat tidak mengerti jangka panjang dari program pemerintah. Seperti contoh yang sedang digalakan di kabupaten Pulang Pisau ini yaitu penanaman sengon, ini untuk jangka pendek memang sangat menguntungkan bagi masyarakat namun sebetul mereka tidak tahu bahwa dengan penanaman sengon ini merusak kadar tanah gambut di dalamnya untuk jangka panjangnya sengon tidak dapat tumbuh dengan baik.

- **Dalam lingkungan kebijakan kepentingan apa yang dilakukan USAID Lestari dalam pelaksana restorasi gambut ?**

Kami dari pihak USAID Lestari ikut juga memberi masukan terkait dengan perencanaan bagaimana restorasi sebaiknya dilaksanakan, dengan melalui pendekatan dengan masyarakat melalui forum diskusi dengan para pelaksana restorasi dari unsur pemerintah hingga swasta untuk ikut mendiskusikan pelaksanaan restorasi gambut ini.

- **Mengapa lahan gambut di kabupaten pulang pisau ini perlu dilakukan restorasi ?**

Gambut memiliki fungsi sebagai cadangan air yang berguna pada musim kemarau tiba, serta pada musim hujan sebagai tempat untuk menampung air agar tidak menyebar yang dapat menimbulkan banjir. Serta sebagai penyerap karbon yang cukup kuat yang dapat mengurangi emisi karbon di udara, serta sebagai tempat hidup bagi tumbuhan dan hewan yang menjadi kesatuan ekosistem gambut. Bercocok tanam di lahan gambut butuh kecermatan tersendiri. Lahan gambut punya kadar asam yang tinggi. Yang sejatinya kurang ideal bagi pertumbuhan tanaman. Untuk menanam padi, petani-petani di Kalimantan biasanya menyiapkan lahan mereka dengan tajak sejenis parang panjang untuk menebas gulma dan membalik tanah.

- **Kalau terkait dengan sumber dana untuk restorasi gambut di Kalimantan tengah ini berasal dari mana bu ?**

Kalau yang dari BRG tentunya itu berasal dari APBN ya atau bisa dari melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga baik dari dalam dan luar negeri. Kalau dari kami sendiri berasal dari Amerika yang bersinergis untuk program konservasi lingkungan yang ada di Kalimantan Tengah ini. Karena restorasi gambut ini kan juga terkait dengan lingkungan apalagi fungsi dari lahan gambut ini dapat menyerap karbon yang dapat mengurangi ERK (emisi gas rumah kaca) yang merupakan program dari kami.

Wawancara Dr.Ir. Aswin Usup, M.Sc. Sebagai Dosen Universitas Palangkaraya dan Anggota TRGD Provinsi Kalimantan Tengah

Tempat : Kantor LPPM Universitas Palangkaraya

Waktu : Selasa, 29 Agustus 2017

- **Apa yang menjadi latarbelakang adanya restorasi gambut merlalui perpres no 1 tahun 2016 ini ?**

Ya jadi restorasi itu pemulihan, jadi kalau gambut itu istilah restorasi itu dulu itu pernah bagus gitu sekarang itu rusak. Padahal sekarang itu punya impian ini lahan gambut ini direstorasi di Kalimantan Tengah sendiri kurang lebih 400.000 ribu hektar ya yang kritis lahan gambut sementara kemampuan pemerintah Indonesia untuk merestorasi lahan itu hanya 18.000 ribu hektare pertahun. Jadi kalau kita merehabilitasi lahan gambut di Indonesia ini nggak cukup mengelola lahan gambut. Nah itulah kebijakan kemarin karena gambut itu sudah dianggap menjadi bencana nasional dengan adanya kebakaran berulang-ulang itu. Sehingga pemerintah sekarang ini melalui presiden yaitu Pak Jokowi membuat kebijakan untuk melakukan restorasi gambut dengan luas restorasi seluas 2 juta hektar. Kebijakan restorasi itu muncul akibat dari kebakaran gambut 2015 dasarnya itu.

- **Mengapa restorasi dilaksanakan tidak secara menyeluruh ?**

Jadi karena yang melakukan restorasi dari pemerintah itu kurang anggaran maka dipilihlah yang terbakar pada tahun 2015 dari kebakaran di tahun 2015 ini di 7 provinsi. Termasuk kalimantan tengah, kalimantan barat, kalimantan selatan, riau, jambi, sumatera selatan, dan papua itu. Jadi totalnya kurang lebih 2,4 juta hektar. Yang paling banyak kebakaran itu adalah pulang pisau kalau di kalimantan tengah ini ada empat kabupaten, jadi ada kabupaten pulang pisau, kapuas, barito selatan dan katingan jadi empat itu. Tetapi yang paling besar adalah kabupaten pulang pisau, sehingga kita lebih fokus di Kabupaten pulang pisau. Nah itu lah Di Indonesia luas lahan gambut itu, udah tahu berapa? Yang kamu tahu berapa ribu hektar . 20juta hektare yang saya tahu,

Ya itu lah data kita memang belum valid ada yang bilang 15 juta ada yang bilang 20 juta, karena itu lah kita desak pemerintah untuk melakukan pemetaan luas gambut yang pasti.pada tahun 2016 ini dibuatlah kebijakan dari BIG yaitu Badan geospasial itu untuk pemetaan indonesia membuat menjalankan projek-projek pemetaan gambut itu yang namanya fit prize gitu, yang menang untuk melakukan itu diberi hadiah satu juta us dolar, untuk memetakan persebaran gambut indonesia. Jadi data kita sebelumnya ini salah semua, nah anda bisa bayangkan nah makanya bagus sekali kamu tulis ini nanti, BRG kan hanya mengelola 2 juta hektar gambut kita luasnya anggap saja 20 juta hektar nah yang 18 juta siapa yang mengelola, masih KLHK sementara mereka nggak ada dana daerah yang prioritas cuma 2 juta hektar, daerah yang tidak prioritas seperti yang di Aceh kemaren kebakar nggak ada yang merawat.

- **Apa kepentingan yang mempegaruhi dalam pelaksanaan restorasi gambut ?**

Ada juga yang menjadi polemik besar antara KLHK dan BRG, nah KLHK itu berharap BRG itu nggak usah aja. Karena mereka mengelola lebih luas dari BRG kenapa malah anggarannya besar ke BRG itu polemik yang perlu diselesaikan. Kalau tidak ada asas keadilan disitu gambut itu akan terbakar terus setiap tahunnya kan karena yang 18 juta hektar itu tidak ada yang mengelola. Nggak seintensif yang dikelola oleh BRG, sementara BRG kakinya masih di KLHK mereka maunya BRG itu tidak usah independen sebagai badan, tapi dirjen tersendiri dibawah KLHK nya. Ini polemik besar secara politis itu perlu dari segi pengelola dari republik indonesia ada KLHK ada BRG kedua-duanya jadi konflik nanti. Karena saya kwatir restorasi gambut ini tidak akan berlanjut polemiknya tidak selesai, bisa jadi BRG ini nanti hilang kalau pak Jokowi tidak lagi jadi presiden. Jadi nanti kedepannya kembali ke asal lagi, dimana gambut ini tidak ada yang mengurus lagi.

Pada saat dilapangan itu bukan sulit, yang membuat masalah sekarang bukan tentang lahan rusak, tetapi bagaimana kekuatan politik di lahan itu. Nah untuk lahan gambut sekarang KLHK masih mengurus lahan gambut juga, tetapi sekarang bukan menjadi skala prioritas pemerintah ini karena yang menjadi prioritas hanya 2 juta hektar saja yang dari BRG, contoh kemaren di aceh itu kebakaran karena diluar skala prioritas nggak ada yang ngurus kan, ini menjadi aneh karena saya tanya ke BRG kenapa di aceh kok nggak diurus mereka menjawab itu karena bukan skala prioritas dari BRG. Kalau dari KLHK memang itu dibawah pengawasan mereka namun mereka tidak ada dana. Di BRG ada dana tapi itu untuk gambut sedangkan dana dari KLHK ada dana tapi tidak sebanyak yang dimiliki BRG. Itu kebijakan restorasi yang sekarang ini dilihat dari kebijakan pak Jokowi ini memang betul kita lihat memang sangat bagus, keberpihakan pemerintah untuk merestorasi lahan gambut yang seluas 2,4 juta hektar itu pada tujuh provinsi. Nah untuk KLHK sudah cukup lama

mengelola namun selama 20 tahun ini kebakaran terus seolah-olah tidak ada yang menyentuh.

- **Bagaimana pengaruh dari kekuasaan dalam pelaksanaan implementasi restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau ?**

Pak Jokowi kemarin datang lalu melihat kondisinya seperti ini dibuatlah badan, yaitu badan restorasi gambut yang mengelola ini tapi ini masih kurang kuat kalau Pak Jokowi tidak jadi presiden lagi mudah-mudahan bisa terpilih lagi ini tentu masih ada kesempatan untuk menguatkan kekuatan politiknya untuk mengelola lahan gambut. Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia itu serius dalam mengelola gambut ini. Karena gambut itu salah satu pengemisi utama dari kebakaran hutan yang ada di Indonesia sampai ada Paris Agreement, karena salah satunya adalah kebakaran lahan gambut itu. Justru itu sawit-sawit itu salah satunya saya kemarin sudah ngomong sama KLHK jadi di Kalimantan tengah ini, kami berusaha menahan emisi karbon sampai 2020 namun kalau kebijakan pemerintah selalu memberikan izin ke sawit ini satu perusahaan itu bisa membuka lahan 3 ribu hektar pertahun, nah yang berikut bahwa pola yang dilakukan oleh mereka itu yang berizin itu hanya beberapa saja perusahaan saja kemudian selebihnya tidak berizin. Nah siapa yang ada dibelakang ini itu yang saya bilang kekuatan politiknya, para jenderal yang ada di dibelakangnya maka dari itu mereka melarang siapa saja tidak boleh masuk. Jadi dimana saja ada sawit itu yang pertama adalah milik orang yang berduit, kemudian yang kedua backing-nya adalah para jenderal jadi jangan main-main di sawit, karena para jenderal semua yang dibelakangnya itu ceritanya kalau anda mau tahu.

Jadi mereka melawan pemerintah pun mereka berani, pemerintah daerah pun tidak bisa masuk, siapa ini dalangnya ya penguasa. Kalau PDIP yang berkuasa maka PDIP lah yang banyak sawitnya disini jadi siapa jenderal-jenderal dibelakang PDIP itulah backing-nya mereka. Kalau Iwan mau masuk ke sana saja ya... siapa lo ngapain mau masuk ke sini.

Jadi seperti yang bilang kemarin pada saat rapat bahwa saya sepakat moratorium untuk izin baru itu di lahan gambut dan hutan produksi harus diperpanjang, kalau dulu waktunya sampai tahun 2017 itu habis. Itu salah satu cara untuk memperlambat lajunya degradasi, jadi izin-izin baru yang bukan strategis nasional itu tidak usah dikasih dilahan gambut dan hutan produksi.

- **Bagaimana pola para penguasa dalam penguasaan lahan gambut di Kalimantan Tengah ?**

Selama ini kan orang-orang ada yang walaupun jenderal ngomong apa mereka selalu mengikuti itu, tetapi pola itu sekarang karena kalau mereka mau itu begini, ini ada petanya ini saya punya sawit terus saya kasih ke desa terus saya bagi-bagi ini untuk warga-warganya, mereka tebas tebang dan bakar setelah ini kasih lah keperusahaan kelapa sawit. Ini merupakan modus baru yang tidak terkontrol menurut saya, jadi ini nggak bisa dihitung ini emisinya, seolah-olah kemarin saya tanya ke mereka seolah-olah kayu di hutan itu ada yang punya, kayu itu siapa yang punya? Polisi itu, yang punya hutan nggak ada tapi yang mempunyai kayu ada. Ini kebijakan politik yang perlu diperbaiki ke depan. Itulah cerita restorasi yang intinya memulihkan kembali hutan yang rusak dan yang paling penting adalah mempertahankan emisi nasional itu. Kita jadi negara penyumbang emisi ketiga setelah China dan Amerika, kita lihat Amerika emisi karena apa oleh industri, China juga industri dan power plan, kalau kita dari mana dari kebakaran hutan jadi malu jadi orang Indonesia.

- **Kalau yang menjadi penyebab awal mula kebakaran yang menyebabkan rusaknya lahan gambut di Kalimantan tengah ini ?**

Ya kalau pertama yang menjadi kebakaran gambut itu karena masyarakat itu merasa tidak memiliki baik itu dikawasan desa atau sekeliling mereka bahkan kebun mereka pun, bahkan sudah dibuat menjadi areal perkebunan dan tambang sehingga masyarakat itu merasa tidak memiliki jadi kalau lahan nya terbakar karena sudah ada yang bertanggung jawab. Perusahaan A, Perusahaan B yang bertanggung jawab, perusahaan belum memberikan tanggung jawab yang lebih karena mereka belum bergerak secara lebih karena mengelola secara langsung kemudian juga mereka bergerak tidak sesuai dengan izinnya, ada yang melebar atau misalnya izinnya itu 10 ribu mereka cuma menggarap 3 ribu ini saja yang mereka pertahankan karena disini izin mereka juga. Jadi yang mereka awasi yang 3 ribu saja. Masyarakat sendiri menganggap ini bukan punya dia akhirnya ini dibiarkan saja. Dan ini terjadi bertahun-tahun hampir 20 tahun. Karena itu yang menjadi akar permasalahan itu menurut saya kebakaran yang terjadi itu karena tidak ada yang peduli itu intinya. Saya pernah riset dijalanan , dijalan itu ada kebakaran namun jika dilihat dari karakter masyarakat itu tidak ada satu pun masyarakat yang mau singgah, berhenti, atau menunjukkan sikap prihatin, mereka memacu sepeda motor dan mobilnya laju-laju lewat disitu, jadi keprihatinan orang itu tidak ada, hilang sama sekali itu lah yang saya bilang kebakaran yang terjad itu karena ketidak pedulian kita.

Pada hal kalau dari segi teknis laju rambatan api itu dilahan gambut itu hanya 0,5 meter perhari artinya kalau dibandingkan dengan siput masih cepat siput jalannya api tersebut. Ini kenapa bisa terjadi kebakaran yang karena memang tidak ada yang mengurus. Itulah akar masalahnya. Sehingga oleh sebab itu muncullah BRG ada yang ngurus paling tidak dimata dunia.

- **Bagaimana bentuk respon yang tepat untuk mengimplementasikan restorasi gambut ini ?**

Jadi begini kebakaran yang ada diwilayah masyarakat juga karena masing-masing wilayah kan kalau wilayah perkebunan yang ngurus ka orang perkebunan, kalau wilayah tambang yang ngurus adalah orang pertambangan, nah kalau wilayah desa siapa yang ngurus? Nggak ada yang ngurus jadi kesimpulanya bagaimana kita ini memperdayakan orang desa ini supaya mereka itu bisa mengawasi kawasan desa itu maka muncullah grup yang namanya MPA (masyarakat Peduli Api) jadi sekarang setiap desa-desa itu ada MPA nya gitu. Dalam kelompok itu ada sepuluh sampai dua puluh orang. Dengan mereka kita berdayakan untuk orang pertama peduli di desa itu. Dari presiden tidak ada programnya intruksinya dari perpres itu jadi strategi nasional yang kita kembangkan adalah bagaimana mempersiapkan MPA atau ada lagi istilahnya MPG (masyarakat Peduli gambut) atau adalagi masyarakat peduli tabat,

- **strategi apa yang dilakukan TRGD maupun BRG dalam implementasi restorasi gambut di kabupaten Pulang Pisau ini ?**

Ada yang namanya revitalisasi berupa desa peduli gambut itu lebih ke arah ekonomi itu lebih kepada pemanfaatan gambut itu untuk peningkatan ekonomi rakyat disitu. Jadi pada desa peduli gambut lebih ke pemberdayaan masyarakatnya. Program ini sudah mulai berjalannya tahun 2016 kita sudah bentuk 18 MPA di 15 desa di kabupaten pulang Pisau, lalu kita membangun 130 sumur bor kemudian ada 50 unit tabat di bawah BRG, tapi bukan dana APBN tapi kerjasama dengan UNDP dengan

wetland international, dibawah komando BRG juga. Jadi ini sudah mulai berjalan sejak tahun 2016. jadi program ini dimulai sampai sekarang bulan agustus memang tidak ada terbakar selain lebih sering hujan karena juga ada yang mengawasi.

- **Siapa pelaksana dalam restorasi gambut di Kalimantan Tengah ini ?**

Jadi pelaksanaan adalah TRGD itu sesuai dari perpres itu bahwa di daerah itu harus ada TRGD (Tim Restorasi Gambut Daerah) jadi itu memang dibentuk dari berdasarkan SK Gubernur jadi ketua TRGD itu adalah wakil gubernur kalau ditingkat provinsi, kalau dikabupaten itu adalah wakil Bupati, atau wakil walikota, serta ketua hariannya itu BLH yang diharapkan tapi untuk dikalimantan tengah ini ketua hariannya adalah asisten II dan sekretarisnya itu DLH atau dinas kehutanan. Itu adalah kebijakan daerah tapi atas intruksi dari pusat. Daerah menyiapkan orangnya pusat menyiapkan anggarannya dari BRG. Cuman sampai hari ini TRGD ini belum ada dan belum terbentuk. Yang kabupaten terutama. Kalau di Kalimantan Tengah TRGD yang paling siap hanya ada di Kabupaten Pulang Pisau selain itu di kabupaten lain itu belum pernah terdengar. Yang dari provinsi itu sudah terbentuk BRG itu mulai ada cuman pada waktu itu di SK kan oleh Plt gubernur. Karena mereka itu dianggap tidak berjalan dikeluarkanlah SK baru lagi yang dibuat oleh gubernur yang sekarang. Kalau dulu sekretarisnya adalah DLH kalau sekarang lebih dituntut ke dinas kehutanan, Untuk yang bukan terkait dari pemerintah dalam melakukan restorasi di kalimantan tengah cukup banyak lah seperti ada BNF kemudian ada walhi, SOB, disini ada foker SAK, kemudian ada USAID Lestari ini adalah dana bantuan dari pemerintah Amerika untuk peningkatan kapasitas pemerintah mereka tidak pelaksanaan secara fisik, lebih kepada pembelajaran. Kegiatan restorasi gambut perlu mempertimbangkan keberadaan berbagai lembaga sosial yang hidup dalam komunitas, baik kelembagaan formal, adat dan informal. Kelembagaan sosial yang ikut dalam restorasi gambut ini yaitu dari USAID Lestari, WALHI Kalteng, Save Our Borneo dan banyak lainnya

- **Apa yang menjadi faktor penghambat dalam restorasi gambut ini ?**

TRGD ini sudah ada SK nya tapi rapat saja belum saya sudah tunggu-tunggu rapat yang kapan tapi saya belum dihubungi sampai sekarang. TRGD tidak punya perencanaan apa-apa karena tupoksinya itu dianggap tupoksi tambahan kan. Ini tentu menjadi polemik dimana dinas itu memiliki tugas sendiri apakah mereka sanggup mengerjakan tugas tambahan yang dari BRG, ini tentu menjadi polemik sekarang bagaimana komitmen yang kuat dan ini jangan menjadi beban.

- **Bagaimana karakteristik lembaga dalam pelaksana restorasi gambut yang terjadi saat ini ?**

Jadi yang sekarang ini program menjadi top-down yang down- top ini belum ada ya ini kembali lagi ke kebijakan gubernur kalau gubernur tidak mengintruksikan begitu maka tidak bisa berjalan, dimana didalamnya adalah orang-orang profesional semua yang memang ada jobnya khusus dari instansi, misalnya orang tambang ya mengurus tambang masa mengurus restorasi gambut artinya keterkaitannya dari mana. Kesadaran untuk melakukan tupoksi masing-masing merupakan sebagai bukti kapatuhan dan adanya respon dari pelaksana, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah tentu memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing terkait dengan program restorasi gambut ini. kementerian lhk (lingkungan hidup dan kehutanan mempunyai tugas sendiri, Dinas lingkungan hidup punya tugas tersendiri, dinasi kehutanan punya tugas tersendiri serta Badan Restorasi Gambut mempunyai

tugas sendiri. Yang perlu ditegaskan bagaimana komitmen mereka dalam melaksanakan program restorasi gambut ini dimana para dinas terkait juga mempunyai tugas tersendiri selain melaksanakan program restorasi gambut itu sendiri. Selain itu juga perlunya bantuan LSM untuk membantu pelaksanaan restorasi gambut, seperti di Palangkaraya ini banyak LSM yang ikut dalam restorasi gambut ini contohnya Save our Borneo (SOB), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah

Wawancara Wanson sebagai Kepala Desa Garung Kabupaten Pulang Pisau

Tempat : Kantor Desa Garung

Waktu : Senin, 11 September 2017

- **Apa yang sebenarnya yang terjadi pada kebakaran tahun 2015 di kabupaten pulang pisau tepatnya di desa garung ini ?**

Sebenarnya pada kebakaran hutan pada tahun 2015 lalu di desa masyarakat di desa kami baru mempersiapkan lahan saja, namun mereka paham bahwa pada waktu belum saatnya untuk membakar lahan, tapi api sudah datang duluan dari arah sana (hutan maksudnya eks PLG), sehingga ini yang menyebabkan masyarakat yang disalahkan. Sekarang ini tidak ada lagi masyarakat yang membuka lahan atau bercocok tanam dengan cara membakar karena mengingat sanksinya yang cukup berat. Seperti yang terdapat diposter-poster dipinggir jalan itu. Namun kami juga berharap kepada pemerintah untuk memberikan solusi bagi masyarakat di sini bagaimana mereka yang biasanya menanam padi agar dapat di berikan pelatihan. Sekarang dari mereka lebih banyak mencari kerja keluar kota, karena merasa tidak dapat lagi bertani dengan aturan dari pemerintah tersebut.

- **Apa dampak dari kebakaran hutan pada tahun 2015 lalu di desa ini ?**

Kalau kita mengingat kebakaran pada tahun 2015 kemaren itu cukup luas ya sampai masyarakat disini ada korbannya 1 orang, jadi ceritanya dulu orang tua ini yang jadi korban, mengingat ini orang tua mungkin ada riwayat penyakitnya atau gimana ketika memadamkan api mungkin karena penyakitnya kambuh sehingga dia pingsan disitu pas api itu jalan terus sehingga beliau terbakar dilahan itu. Kalau dari dampaknya itu kebakaran itu merambat sampai kepinggir jalan sampai ke ujung sungai kahayan itu. Nah kalau penyebabnya itu mungkin awal api itu kita tidak tahu juga karena asalnya dari hutan sana dari eks PLG, mungkin dari sekian bulan nggak turun hujan sehingga api ini jalan terus dibawa angin sehingga cepat dia menyebarnya. Jadi dulu seingat kita pada tahun 2015 itu masyarakat kita masih melakukan pembukaan lahan atau ladang kan sebelum turun aturan pelarangan pembakaran hutan itu, jadi seingat kita waktu musim kebakaran itu masih belum saatnya masyarakat in membakar untuk berladang malah duluan kebakaran ini.

- **Perubahan apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan adanya restorasi gambut di kabupaten pulang pisau ini ?**

Kami berharap dengan adanya program restorasi ini tidak ada lagi kebakaran hutan yang terjadi di desa kami, kemudian masyarakat mendapatkan alternatif mata pencaharian dalam hal ini dalam hal pertanian. Kami juga berharap bagi pemerintah untuk memberikan solusi bagi masyarakat didesa kami agar tetap bisa melakukan pertanian tanpa membakar lahan, namun pemerintah harus mendukung hal ini.

Mungkin dengan adanya pelatihan atau bagaimana. Setiap ada forum kami selalu sampaikan permasalahan ini namun belum mendapat respon dari pemerintah.

- **Selama ini program apa yang telah dilaksanakan para tim restorasi gambut yang dilakukan di desa garung ini ?**

Jadi program BRG di desa ini untuk tahun mulai dari tahun 2016 sampai 2017 ini mereka ada pembuatan sumur bor dan yang kami kurang tahu itu apakah seperti sekat kanal itu termasuk, soalnya kemaren ada yang membuat adalah lembaga atau kelembagaan lain dari NGO dari palangka raya. Apakah itu sumbernya dari BRG itu kita kurang tau. Cuma kemaren yang melaksanakannya adalah warga masyarakat yang difasilitasi oleh kelembagaan tersebut yang dari palangkaraya itu.

Kalau pembuatan sumur bor yang dilaksanakan saat ini yang baru selesai ini telah dibangun 100 titik itu yang membuatnya kemaren itu adalah masyarakat peduli api (MPA) dan yang bekerja sama dengan Universitas Palangka Raya. Kalau untuk pembangunan sekat kanal yang telah dibangun disini ada ada 6 unit dibangun mulai 2016. Nah terkait pemberdayaan terkait penanaman kembali ada dari pihak Unpar juga ada tapi yang saat tahu dari ketua kelompoknya itu ada penanaman namun mungkin sampai sekarang istilahnya ada biaya upah untuk pembersihan dan biaya penanaman masih belum turun sampai sekarang sebagian, untuk dana yang lain saya kira sudah ada. Tapi untuk revegetasi atau penanaman ulan kembali ini belum dapat diselesaikan. Walaupun sudah sempat ada kemaren penanaman itu sejenis ada kayu galam ada blangiran terus kemaren ada sengon juga yang dilakukan dengan cara persemaian atau dimulai dengan pembibitan. Kemudian ada karet juga,

- **Adakah kepentingan yang mempengaruhi dalam permasalahan kebakaran di desa garung ini ?**

Karena sebenarnya masyarakat disini ada bulan-bulan tertentu untuk membakar lahan dan ladang itu dimana ada yang masih baru menebas membersihkan rumput ini namun api sudah menjalar duluan ke lahan mereka. Padahal mereka belum ada niat untuk membakar. Namun kalau kita dengar di media kebakaran disini karena oleh ladang berpindah yang dilakukan masyarakat disini. Kami dari masyarakat desa disini tentu tidak setuju lah dengan persepsi yang seperti itu. Padahal sebenarnya masyarakat itu belum waktunya membakar karena masih masuk bulan-bulan pembersihan tapi api sudah duluan. Karena kita menganggap bukan salah kita karena kita belum ada membuka lahan, ya mungkin kalau kita sudah mulai ada waktunya membakar kita mungkin bisa mengakuinya.

- **Terkait pemberdayaan masyarakat seperti dalam program restorasi gambut apakah sudah berjalan ?**

Nah sekarang ini yang masih dicari solusinya khususnya kami masyarakat petani ladang disini dari pemerintah tidak ada solusi mereka hanya memberikan anjuran ini kalau berladang harus dibersihkan dulu namun solusi pasti dari masyarakat itu belum ada. Karena sejak turunnya aturan itu dari 2016 itu sampai sekarang 2017 masyarakat tidak berani lagi untuk membakar lahan, bahkan mereka membersihkan ladang atau kebun lah takutnya ketika mereka membersihkan kebunnya kemudian ada yang membakar seolah mereka yang membakar sehingga dengan itu masyarakat tidak ada yang berani membersihkan kebunnya di waktu musim-musim kemarau. Nah ini terkait dengan apa pendapatan masyarakat lah, karena sebelumnya mungkin mereka seperti makan nasi dan segala macam kan tidak beli karena dari hasil ladangnya tadi. Dengan turunnya aturan itu yang tidak berani lagi. Jadi masyarakat pernah mencobanya

ditahun 2016 bahwa tidak boleh membuka lahan dengan cara dibakar harus dengan disemprot, kemudian dengan herbisida, dan pakai pupuk segala macam, pernah masyarakat mencoba tapi ternyata gagal.

- **Apakah berhasil dari di contohkan pemerintah ?**

Jadi ketika masyarakat mengikuti aturan pemerintah seperti membersihkan lahan dengan cara tidak dibakar ditugal istilah seperti itu tapi pertumbuhannya kurang bagus bahkan tidak bisa panen. Dan menyebabkan penghasilan mereka berkurang. Nah ini mungkin yang menambah kemiskinan lah di desa ini dikhususkan para petani ladang yang mengharapkan semuanya dari ladang mereka. jadi sekarang masih ada yang tetap mengandalkan pertanian dan ladang mereka dan menyadap karet namun harga karet sekarang tidak menentu juga jadi ya begitulah mereka sambil serabutan begitu kerja mereka ada yang mereka menjadi buruh bangunan ke kota. Karena mayoritas di sini menyadap karet selain dari berladang tadi kan.

- **apa dari masyarakat atau perwakilan sudah menyampaikan pada pihak yang berkepentingan tentang permasalahan restorasi gambut ini ?**

Jadi kemarin kita sempat mengusulkan kepada pihak pemerintah melalui dari BRG solusi harus segera kalau memang toh itu melalui pemerintah daerah kami mengharapkan seperti adanya kebun percontohan yang ada di desa garung ini. Ini sebagai solusi lah dari pemerintah tadi yang melarang masyarakat ini membakar lahan dan ladang mereka harus memberikan begini lo solusinya agar tidak membakar lahan. Sehingga dengan cara itu dapat menghasilkan pendapatan seperti mereka dapat sebelumnya. Kami ya begitulah setiap ada pertemuan dipemerintah daerah kami selalu saya sampaikan tapi tidak tau ya sampai saat ini tidak ada respon dari mereka. Sehingga masyarakat petani disini masih belum mendapat tindak lanjut dari pemerintah daerah. Kami selain itu juga mengusulkan begini sebaiknya di Kabupaten Pulang Pisau di petakan mana saja daerah yang masih berladang, karena tidak semua daerah di Kabupaten ini semuanya berladang. Sehingga tidak dipukul rata semuanya desa di kabupaten pulang pisau ini berladang. Karena sebenarnya dari 90 desa yang ada di kabupaten ini mungkin ada sekitar 20 an desa yang berladang. Sebenarnya enak saja kalau ada kemauan dari pihak pemerintah untuk pengelolaan lahan gambut khususnya terkait dengan restorasi lahan gambut ini. Tetapi yang ada sekarang masyarakat tidak berani membuka lahan , sedangkan solusi dari pemerintah tidak ada bagi masyarakat di desa.



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/211/2017

TENTANG

TIM RESTORASI GAMBUT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai ekosistem gambut yang luas dan rentan mengalami kerusakan, sehingga diperlukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian dengan melibatkan Kepala Daerah, Pemangku Kepentingan, Satuan Organisasi Perangkat Daerah, Lintas Sektoral, Kemitraan dan Akademisi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam mendukung kebijakan, sosialisasi dan edukasi restorasi gambut;
- b. bahwa terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, telah berimplikasi terhadap penyesuaian dan perubahan terhadap susunan Perangkat Daerah mengenai uraian tugas, kedudukan, fungsi dan nomenklatur Perangkat Daerah, sehingga Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/322/2016 tentang Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Restorasi Gambut Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Restorasi Gambut Daerah Daerah, yakni:
- a) melakukan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut;
 - b) melaksanakan perencanaan, pengendalian dan kerjasama penyelenggaraan restorasi gambut;
 - c) melakukan pemetaan kesatuan hidrologis gambut;
 - d) melaksanakan konstruksi infrastruktur pembasahan (*rewetting*) gambut dan segala kelengkapannya;
 - e) melakukan penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar;
 - f) melaksanakan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut; dan
 - g) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/322/2016 tentang Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 1 April 2017 dan berlaku selama 4 (empat) tahun.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Mei 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,




Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
3. Kepala Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
7. Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah.
8. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/211/2017
TANGGAL 23 MEI 2017**

**A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TIM RESTORASI GAMBUT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



B. TIM RESTORASI GAMBUT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**I. TIM PENGARAH RESTORASI GAMBUT DAERAH****A. Penanggung Jawab**

Gubernur Kalimantan Tengah

B. Pembina

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA)

C. Kelompok Ahli

1. Badan Restorasi Gambut (BRG).
2. Sabran Achmad (DAD).
3. NGO (KEMITRAAN).
4. Rektor Universitas Palangka Raya.
5. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
6. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
7. Rektor Universitas Kristen Palangka Raya.

D. Ketua

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

E. Wakil Ketua

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

F. Ketua Harian

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Tengah

G. Anggota Pimpinan

1. Kapolda Kalimantan Tengah.
2. Aster Korem 102/Panju Panjung.
3. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Bupati Kapuas.
7. Bupati Pulang Pisau.
8. Bupati Gunung Mas.
9. Bupati Katingan.
10. Bupati Kotawaringin Timur.
11. Bupati Seruyan.
12. Bupati Sukamara.
13. Walikota Palangka Raya.
14. Bupati Barito Selatan.
15. Bupati Barito Timur.

H. Sekretaris

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

I. Wakil Sekretaris

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

II. TIM TEKNIS

A. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

I. Koordinator

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah

II. Anggota

1. Kepala Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama pada Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya;
5. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah;
6. Kepala Sub Bagian Bina Energi dan Sumber Daya Mineral pada Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Seksi Program dan Evaluasi pada Balai PPI dan Karhutla Wilayah Kalimantan; dan
8. Dr. Ir. Adi Jaya, MS.

B. Bidang Operasi dan Pemeliharaan

I. Koordinator

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah

II. Anggota

1. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Balai KSDA Kalimantan Tengah;
6. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutla Wilayah Kalimantan;

8. Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kasub Bagian Bina Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
10. Dr. Ir. Aswin Usup, M.Sc.

C. Bidang Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan

I. Koordinator

Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Kalimantan Tengah

II. Anggota

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan SDA dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ;
4. Kepala Balai KSDA Kalimantan Tengah;
5. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Bagian Bina Pengelolaan SDA, Budidaya dan Produksi pada Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan pada Balai PPI dan Karhutla Wilayah Kalimantan; dan
9. Dr. Ir. Yusurum Jagau, M.S.

D. Bidang Pemulihan Lapangan (Revegetasi dan Budidaya)

I. Koordinator

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

II. Anggota

1. Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Bidang Pengendalian Bencana dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Litbang Provinsi Kalimantan Tengah;

5. Kepala Bidang Tanaman Holtikultura pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kahayan dan Hutan Lindung;
7. Kepala Sub Bagian Bina Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Kalimantan Tengah
8. Prof. Dr. Sulmin Gumiri, M.Sc.; dan
9. Dr. Ir. Nyahu Rumbang, M.P.



